



**PUTUSAN**

**Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pensiunan BUMN, warganegara Indonesia, tinggal di , Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**Termohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tinggal di , Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;  
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 26 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 03 Juli 2018 yang dalil dan alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 08-09-1985 dihadapan pejabat PPN KUA,

Halalaman 1 dari 20 halaman Putusan. Nimor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Lpk.



Kecamatan Padang Hilir Kotamadya Tebing Tinggi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/13/IX/1985 tertanggal 18 September 1985;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Komplek Inalum Tanjung Gading selama 28 tahun, dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal dikediaman bersama di Pasar XII Perum Pondok Nusantara Blok J/08, Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang (alamat Pemohon dengan Termohon di atas);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Anak I, laki-laki, lahir 14-07-1986 (sudah menikah);
- b. Anak II, perempuan, lahir 18-08-1987 (sudah menikah);
- c. ANak III, laki-laki, lahir 25-11-1992;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2014;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Termohon berselingkuh dengan lelaki idaman lain;
- b. Termohon sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 1 malam tanpa alasan yang sah;
- c. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- d. Termohon sering mengatakan bahwa Termohon menyesal menikah dengan Pemohon;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon bahkan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon ketika sedang bertengkar;



7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 23 Juni 2018 sore hari disebabkan Termohon curiga kepada Pemohon dikarenakan Handphone milik Pemohon tidak aktif dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh tanpa alasan yang sah, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon bertengkar. karenanya Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon tersebut;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Pada hari sidang yang telah ditetapkan kepada Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;



Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan agar para pihak yang berperkara secara *in person* untuk menempuh upaya perdamaian secara maksimal melalui jalur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Atas anjuran Majelis tersebut Pemohon dan Termohon telah menunjuk Mediator Hakim yaitu Drs. Ridwan Arifin (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam);

Untuk melakukan mediasi secara maksimal kepada Mediator, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai laporan Mediator tertanggal 03 Agustus 2018;

Meskipun proses Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 01 Nopember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada tanggal 8 September 1985 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 110/13/IX/1985 tertanggal 18 September 1985;



2. Bahwa benar setelah menikah hidup bersama dengan rukun dengan Termohon selama 28 tahun tinggal di Komplek PT Inalum Tanjung Gading dan lima tahun terakhir tinggal bersama di Perum Pondok Nusantara Blok 1/08, Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa benar selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Anak I, laki-laki 32 tahun (menikah);

2. Anak II, perempuan 31 tahun, menikah dengan anak satu, laki-laki (Fifki Andra Pratama 4 thn);

3. Anak III, laki-laki, 26 tahun (belum menikah);

4. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon terus menerus dilanda perselisihan dan pertengkaran yang tidak terselesaikan sejak tahun 2014, Termohon tidak memungkiri ada perselisihan dan pertengkaran biasa sebagaimana layaknya suatu rumah tangga, tetapi semua dapat terselesaikan dengan baik;

5. Bahwa tuduhan Pemohon, alasan terjadinya perseelisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Termohon berselingkuh dengan pria Idaman lain adalah terlalu mengada-ada mengingat kesibukan Termohon dalam mengurus cucu dan rumah tangga serta usia Termohon yang sudah memasuki pra-monopause;

b. Bahwa tidak benar Termohon sering keluar malam dan pulang sampai jam 1 pagi tanpa alasan yang sah;

c. Bahwa tidak benar Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

d. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan ini dikarenakan Termohon sering mengatakan menyesal menikah dengan Pemohon adalh alasan yang terlalu mengada-ada, mengingat



sapai dengan saat ini usia pernikahan kami sudah berjalan selama 33 tahun telah dikaruniai 3 orang anak dan 1 (satu) orang cucu;

6. Bahwa yang menjadi pemisu pertengkaran kami adalah:
  - a. Ketika pada hari Jum'at, 22 Juni 2018 yang lalu, Pemohon sehabis Jum'atan pergi dengan mengendarai Sepeda Motor, sampai dengan pukul 22.00 malam Pemohon belum pulang juga, dan tidak ada kabar sama sekali, baik kepada Termohon maupun kepada anak-anak. Kami sekeluarga sudah mulai khawatir dan mencoba menghubungi ponsel Pemohon, tetapi tidak aktif, Termohon dan anak-anak semakin khawatir, karena Pemohon tidak terbiasa pulang malam dengan Sepeda Motor, mengingat pandangan matanya sudah tidak begitu jelas dalam kondisi malam hari. Dengan berbagai cara Termohon dan anak-anak mencoba menghubungi pihak-pihak yang mungkin mengetahui keberadaan Pemohon;
  - b. Kekhawatiran kami semakin memuncak ketika sampai dengan Sabtu pagi (23 Juni 2018) Pemohon belum kembali juga, dan tidak ada kabar sama sekali. Terpikir dibenak anak-anak bahwa mungkin ada kegiatan kampus dimana Pemohon mengajar. Dengan berbagai upaya anak kami berusaha untuk mendapatkan nomor telepon pihak kampus, baik Sekretaris maupun dosen, teman Termohon yang mengajar di Kampus (Akademi Teknik Deli Serdang). Anak yang perempuan Wina Zahara menghubungi pihak Kampus dan Dosen yang nomor HP dia temukan namun tidak ada yang mengetahui;
  - c. Hal ini menambah kekhawatiran Termohon dan anak-anak, jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi atas Pemohon. Terdorong oleh kekhawatiran dan rasa takut kami, kami mencoba menghubungi teman/kolega kami di Kepolisian, namun saran mereka tunggu saja sampai keesokan hari (Minggu 24 Juni 2018), bila Pemohon tidak kembali juga baru dilaporkan secara resmi, namun oleh karena desakan kami, maka melalui upaya khusus dengan pihak





telkomsel dilakukan pelacakan atas nomor ponsel Pemohon, hasilnya posisi terakhir berada di Gg. selamat, di belakang Hotel Antares Medan. Anak saya yang lelaki (Anka Damara) mencoba melacak ke lokasi yang dimaksud, dan mencoba tanya-tanya dengan orang sekitar, tetapi tidak ada yang dapat memberikan informasi;

d. Hari Minggu, 24 Juni 2018, sekitar pukul 15.00 Pemohon tiba di rumah dengan Sepeda Motornya. Termohon dan anak-anak menanyakan keberadaan Pemohon selama tiga hari ini (Jum'at s/d Minggu). Alasannya ke Berastagi dengan temannya bernama Rahmat (yang sampai sekarang ini kami tidak tahu keberadaannya). Waktu ditanyakan kenapa tidak dikabarin, dia katakan ponselnya sejak Jum'at sore *lowbat* dan tertinggal di tempat temannya. Padahal data yang kami terima hasil lacakan Telkomsel, ponsel Termohon masih aktif dan terakhir sekali terlacak di Gg. Selamat, di belakang Hotel Antares);

e. Penjelasanannya tidak dapat diterima oleh anak-anak maupun Termohon, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang membuat Pemohon marah sekali kepada Termohon adalah karena anak-anak menanyakan ke pihak Kampus, Pemohon merasa malu kepada lingkungan Civitas akademiknya, dan kesalahan ini semua ditimpakan kepada Termohon;

7. Bahwa tidak benar sama sekali Pemohon berniat mengatasi masalah ini dengan musyawarah, berkali-kali Termohon didampingi oleh anak-anak mencoba berbicara untuk menyelesaikannya. Tetapi justru Pemohon yang sampai dengan sekarang sama sekali tidak mau berbicara dengan Termohon dan maupun dengan anak-anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon dengan segala hormat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c/q. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan suatu putusan yang amar berbunyi sebagai berikut:



1. Menolak secara keseluruhan permohonan dari Pemohon;
2. Menolak permintaan Pemohon secara keseluruhan dan tidak memberikan izin bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atas pertanyaan Majelis Hakim tentang hak-hak istri yang dicerai oleh Pemohon, Termohon dipersidangan menyatakan dengan tegas, bahwa apabila terjadi perceraian Termohon tidak akan menuntut apapun dari Pemohon, akan tetapi Termohon menyampaikan tidak akan mau keluar dari rumah Pemohon dengan Termohon;

Terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon semula;

Termohon juga telah menyampaikan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula dan keberatan bercerai dari Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/13/IX/1985 tanggal 18 September 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kotamadya Tebing Tinggi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopy Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Perjanjian antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 4 Agustus 2006, yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Padang Hilir, yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya,





selanjutnya diberi tanda P.2 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

3. Asli Photo Termohon dengan laki-laki lain tahun 2017, yang telah diberi metera secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.3 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, Termohon di persidangan tidak membantahnya dan telah mengakui kebenaran bukti tertulis Pemohon tersebut;

Selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Dinas Perhubungan, tempat tinggal di Jalan Karya Bakti No. 22, Lingkungan III, kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku kemanakan saksi, dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Mardiana sebagai istri Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1985 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di daerah Pasar XII dan tidak pernah pindah;
- Sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini masih tinggal dalam satu rumah, dan dari pengaduan Pemohon dan Termohon kepada saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sudah 3 (tiga) tahun lamanya;



- Setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2014 yang lalu;
- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon dan Termohon kepada saksi lebih dari 3 (tiga) kali;
- Menurut pengaduan Pemohon penyebab terjadinya pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon, sedangkan menurut pengaduan Termohon disebabkan Pemohon kurang mencukupi biaya rumah tangga dan Pemohon kurang perhatian kepada Termohon dan anak-anak;
- Saksi sering menasehati Pemohon dengan Termohon;
- Pihak keluarga dengan melibatkan tokoh Agama sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Komputer, pekerjaan Pengurus Panti Asuhan, tempat tinggal di Jalan Pertahanan, Gang Swakarya, Dusun V, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku teman sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Pemohon termasuk sebagai orang tua asuh bagi anak-anak Panti Asuhan tempat saksi bekerja, dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Mardiana sebagai istri Pemohon, karena pernah diundang oleh Pemohon ke rumah Pemohon dan Termohon membawa anak Panti Asuhan;
- Saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan Termohon menikah, saksi baru mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sejak berteman dengan Pemohon, dan dari

Halalaman 10 dari 20 halaman Putusan. Nmor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Lpk.



pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Setahu saksi Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah pindah;
- Setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini masih tinggal dalam satu rumah;
- Sepengetahuan saksi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi, akan tetapi pada saat saksi berkunjung saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon diam-diaman;
- Menurut Pemohon penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin bersama laki-laki lain;
- Saksi tidak pernah menanyakannya kepada Termohon;
- Saksi hanya pernah menasehati Pemohon, sedangkan menasehati Termohon tidak pernah;
- Menurut Pemohon pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Untuk mempertahankan dalil bantahannya, kepada Termohon telah diberikan waktu untuk mengajukan bukti atas bantahannya dalam dua kali persidangan, yakni pada sidang tanggal 10 Januari 2019 dan sidang tanggal 24 Januari 2018, akan tetapi Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan, sehingga bukti-bukti dari Termohon tidak dapat diperiksa;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;



Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dk. sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara pokok Pemohon dan Termohon telah menempuh proses Mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi, dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah memilih Drs. Ridwan Arifin sebagai Mediator, dan Mediator telah melaporkan secara tertulis bahwa Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pemeriksaan perkara ini masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah

Halalaman 12 dari 20 halaman Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2004, karena Tergugat selalu melawan dan tidak pernah mendengar nasehat Pemohon, Termohon sering pergi dari kediaman tanpa seizin Pemohon dan Termohon selalu menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya, dan telah pisah rumah sejak Awal April 2017 karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian, dan membantah dalil permohonan Pemohon selainnya serta menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisa di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon semula, demikian juga Termohon telah mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula dan keberatan bercerai dari Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa: P.1, P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena akta nikah merupakan *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim

Halalaman 13 dari 20 halaman Putusan. Nmor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dk, yang telah diberi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil bukti surat, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon, adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon. serta Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat buti P.1 telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa berupa berita acara pemeriksaan dan perjanjian antara Pemohon dengan Termohon, yang telah diberi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Photo Termohon dengan laki-laki lain, yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti P.3 dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-

Halalaman 14 dari 20 halaman Putusan. Nmor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti dalam perkara perceraian yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah bukti saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama **Sunardi bin Nur Aliman** dan **Ujang Efriyanto bin Legiman**, masing-masing berasal dari Keluarga dan teman Pemohon, merupakan person yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud 171 dan Pasal 175 R.Bg. sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama Pemohon yang bernama **Sunardi bin Nur Aliman** sebagai Pakcik Pemohon dan saksi kedua yang bernama **Ujang Efriyanto bin Legiman** sebagai teman Pemohon Kedua orang saksi tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sejak tahun 2014 yang lalu dan masih tinggal satu rumah, saksi pertama menerangkan mengetahui dari pengaduan Pemohon dan Termohon dan saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan melibatkan tokoh Agama. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim



berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi dan telah dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut (**Sunardi bin Nur Aliman** dan **Ujang Efriyanto bin Legiman**) tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 08 September 1985 dan belum pernah bercerai;

-----  
Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;

-----  
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2014 yang lalu;

-----  
Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah;

-----  
Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

-----  
Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dk. dengan



Termohon dk. sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيت لمقوم يتفكرون

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cend.rung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qa'idah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon point 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti atas bntahannya dalam dua kaali persidngan, akan tetapi Termohon tidak pernah lagi hadir, sehingga bukti dari Termohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Halalaman 18 dari 20 halaman Putusan. Nmor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGINGAT**

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.531.000,00 (*satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhruddin.** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, S.H.. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**

**Husni, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. Ridwan Arifin.**

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

Halalaman 19 dari 20 halaman Putusan. Nmor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Lpk.



**Panitera Pengganti**

**Hj. Siti Hawani, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

|                            |     |              |
|----------------------------|-----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. | 30.000.00    |
| 2. Biaya Proses .....      | Rp. | 50.000.00    |
| 3. Biaya Panggilan .....   | Rp. | 1.440.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi .....     | Rp. | 5.000.00     |
| 4. Meterai.....            | Rp. | 6.000.00     |

Jumlah..... Rp. 1.531.000.00

(satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).